


PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH  
ANAK PASCA PERCERAIAN

SKRIPSI



OLEH :

FEBI FEBRIYANI  
NIM : 1312000280

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024

# PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN

## SKRIPSI



Oleh :

**FEBI FEBRIYANI**  
NIM : 1312000280

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**


**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**  
**PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**  
**Febi Febriyani**  
**NBI : 1312000280**

**Persetujuan Dosen Pembimbing:**

  
**Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.H., M.M**  
**NPP/NIP : 196606181991031002**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2024

**HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI  
PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN**  
Oleh:

**FEBI FEBRIYANI**

NIM : 1312000280

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Dan Dinyatakan Lulus Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

Pada Tanggal:

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK:

Tanggal:

**TIM PENGUJI:**

Ketua : Dr. Krisnadi Nasution, S.H., M.H  
NIP/NPP : 20310860064

Sekertaris : Dr. Sri Setyadji, S.H., M.Hum.  
NIP/NPP : 20310890176

Anggota : Wiwik Afiffah, S.Pi., S.H., M.H.  
NIP/NPP : 20310130612

.....  
.....  
.....

*Krisnadi* *Surabaya*  
*Wiwik Afiffah*

**Mengetahui :**

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan,



**Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC**

NPP : 20310860065

**HALAMAN UJI PLAGIASI**  
**Surat Pernyataan Bebas Plagiat**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Febi Febriyani

NPM : 1312000280

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan di muat di **Jurnal Yustitia**

Dengan judul :

**“PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TENTANG  
PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN”**

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 19 Desember 2024

Yang



Febi Febriyani

NPM: 1312000280

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Febi Febriyani

NPM : 1312000280

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan di muat di Jurnal Yustitia

Dengan judul :

**“PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN”**

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 19 Desember 2024

Yang mengetahui,



NPM: 1312000280

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Febi Febriyani  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat, dengan judul :  
**“PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN”**  
Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “Duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka. Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perungang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 19 Desember 2024

Yang membuat pernyataan



## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Febi Febriyani

Nomer Mahasiswa : 1312000280

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya Karya Ilmiah yang berjudul :

**“PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN”**  
Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada).

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalty kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Desember 2024

Yang membuat pernyataan



## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kasih karuniaNya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian”. Skripsi ini adalah salah satu dari beberapa persyaratan untuk menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, arahan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat saya ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H selaku Kepala Program Studi Strata 1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang selalu membantu dan senantiasa memberikan informasi penting selama masa studi saya.
3. Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., selaku Dosen Pembimbing saya, terimakasih telah memberikan pemahaman, arahan serta masukannya kepada saya selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Kedua Orang Tua, Heri Kristanto, Teti Supriati dan kakak saya Tiara Regina terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan saya dan menjadi panutan yang baik serta kasih sayang, doa, nasihat dan kesabaran yang luar biasa dalam setiap langkah penulis yang merupakan anugrah terbesar dalam hidup. Penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan.
6. Ghalizha Hamida dan Lidya Yemima terimakasih telah menjadi sahabat terbaik saya mulai masa orientasi di kampus tercinta ini, terimakasih sudah mewarnai masa saya di bangku perkuliahan, terimakasih juga telah menjadi pendengar yang baik. Semoga apapun yang telah kalian usahakan Tuhan Yang Maha Esa yang telah membuat berhasil.
7. Kepada teman-teman kost saya Putri, Emi, Anita, Pipit terimakasih telah mendukung saya, menyemagati saya, dan semoga apapun yang kalian usahakan membuat hasil yang maksimal.
8. Jodoh penulis kelak kamu adalah salah satu alasan penulis menyelesaikan skripsi ini, meskipun saat ini penulis tidak mengetahui keberadaanmu.

- Karena penulis yakin bahwa sesuatu yang ditakdirkan menjadi milik kita akan menuju kepada kita bagaimanapun caranya.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.
  10. *Last but not least* Febi Febriyani, ya diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terimakasih sudah bertahan. Mungkin ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri. Semoga dengan pencapaian ini membuat dirimu semakin berusaha lebih keras untuk menghadapi perjalanan yang lebih sulit dan menantang kedepannya. *Proud of you Febi!*

## ABSTRAK

Pasca perceraian untuk menjaga berlangsungnya kehidupan anak maka antara mantan suami ataupun istri tetap berkewajiban dalam memelihara dan merawat anak-anaknya. Namun dengan adanya sengketa penguasaan anak, anak menjadi objek sengketa dan korban dari ego kedua orangtua nya yang sudah berpisah. Hal tersebut merupakan sebuah permasalahan yang harus diatasi. Salah satu cara mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengoptimalkan penyelesaian sengketanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan menggambarkan bagaimana penyelesaian sengketa hak asuh anak pasca perceraian yang diputus oleh pengadilan. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif, penelitian hukum normatif dilakukan guna untuk mencari pemecahan masalah atas isu yang ada. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa penyelesaian sengketa hak asuh anak pasca perceraian dapat diselesaikan melalui jalur hukum yaitu secara litigasi atau diluar pengadilan yaitu secara non-litigasi. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Apabila para pihak yang bersengketa memutuskan untuk menempuh jalur hukum (masalah tersebut dibawa ke pengadilan) yaitu menggunakan proses litigasi, tetapi jika para pihak menggunakan proses non litigasi, berarti dilakukan dengan cara arbitrase negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Pengasuhan anak juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua dan merupakan tanggung jawab kedua orang tua apapun yang terjadi. Yang menjadikan mereka kehilangan hak asuhnya jika mereka dicabut dari kekuasaan orang tuanya. Hal itu sesuai Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Kata Kunci: Hak Asuh Anak; Penyelesaian Sengketa; Perceraian

## ABSTRACT

*After a divorce, to ensure the continuity of the child's life, the ex-husband or wife is still obliged to look after and care for their children. However, with a dispute over child control, the child becomes the object of dispute and a victim of the egos of his parents who have separated. This is a problem that must be overcome. One way to overcome this problem is to optimize dispute resolution. This research aims to find out, understand and describe how post-divorce child custody disputes are resolved by the court. The writing method used in this research is normative law, normative legal research is carried out in order to find solutions to existing issues. The approaches used are a statutory approach and a conceptual approach. The results of this research are that post-divorce child custody disputes can be resolved through legal channels, namely litigation or outside the court, namely non-litigation. Both have advantages and disadvantages. If the parties to a dispute decide to take legal action (the matter is brought to court) that is using a litigation process, but if the parties use a non-litigation process, this means that it is carried out by means of negotiation arbitration, mediation, conciliation and expert assessment. Child care is also an obligation that must be fulfilled by parents and is the responsibility of both parents no matter what happens. Which makes them lose their parental rights if they are removed from their parents' authority. This is in accordance with Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The Compilation of Islamic Law emphasizes that children who are not mumayyiz or not yet 12 years old are the right of their mother.*

*Keywords:* Child Custody; Dispute resolution; Divorce

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....	ii
HALAMAN UJI PLAGIASI.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT GANDA .....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK .....	x
ABSTRACT .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
1.5 Metode Penelitian .....	5
1.5.1 Jenis Penelitian .....	5
1.5.2 Metode Pendekatan .....	6
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum .....	6
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	7
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	7
1.6 Pertanggung Jawaban Sistematika .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1 Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa.....	9
2.1.1 Pengertian Penyelesaian Sengketa.....	9
2.2 Tinjauan Umum Anak.....	13
2.2.1 Pengertian Anak .....	13
2.2.2 Pengertian Hak Asuh Anak .....	15
2.2.3 Hak Dan Kewajiban Anak.....	21
2.2.4 Pengertian Hadhanah.....	23
2.2.5 Konsep Sharing Custody System (Hak Asuh Secara Bersama).....	27

2.3	Tinjauan Umum Perceraian .....	30
2.3.1	Pengertian Perceraian .....	30
2.3.2	Akibat Hukum Perceraian .....	35
2.4	Tinjauan Umum Pasca Perceraian .....	37
2.4.1	Pengertian Pasca Perceraian .....	37
2.4.2	Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian.....	39
2.4.3	Hak-Hak Anak Pasca Perceraian .....	40
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>		<b>43</b>
3.1	Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Melalui Putusan Pengadilan.....	43
3.1.1	Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian .....	43
3.1.2	Pelaksanaan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian.....	46
3.1.3	Kendala Dan Solusi Dalam Pelaksanaan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian .....	51
3.1.4	Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Putusan Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak (Alimentasi Akibat Pasca Perceraian) .....	53
3.1.5	Hakim Dalam Menentukan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian .....	57
3.1.6	Hakim Dalam Penanganan Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian .....	60
3.1.7	Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Pasca Perceraian .....	62
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>67</b>
4.1	Simpulan .....	67
4.2	Saran .....	67
<b>DAFTAR BACAAN .....</b>		<b>69</b>

## DAFTAR BACAAN

- Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (Prof. R. Subekti, S. H.) (R. Tjitrosudibjo)
- A, I. I., Mulyadi, & Yunanto. (2016). Kajian Perolehan Hak Asuh Anak Sebagai Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian. *Diponegoro Law Review*, 5(2), 1–17.
- Alfandi, G. (2022). *Model Penyelesaian Sengketa Dalam Pandangan Antropologi Hukum Sebagai Objek*. <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/xsqkf>
- Arbilah, A. (2022). *ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN HAK ASUH ANAK SETELAH PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KELAS I A MAKASSAR (STUDI KASUS PUTUSAN No.2582/Pdt.G/2021/PA.Mks)* (Nomor 8.5.2017). Bosowa.
- Asnawi, M. N. (2019). Penerapan Model Pengasuhan Bersama (Shared Parenting) Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak. *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 61. <https://doi.org/10.31602/iqt.v5i1.2143>
- Dina, E. (2020). Pelaksanaan Hak Asuh Anak Terhadap Putusan PA Sawahlunto dalam Perkara Nomor 7/PDT.G/2018/PA.SWL di Tinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. In *Global Health* (Vol. 167, Nomor 1). <https://www.e-ir.info/2018/01/14/securitisation-theory-an-introduction/>
- Faizah, Rizkal, Mansari, & Fatahillah, Z. (2021). Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Penyelesaian Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Banda Aceh. *SYARIAH: Journal of Islamic Law*, 3(1), 70. <https://doi.org/10.22373/sy.v3i1.299>
- Hasyim, R., Thalib, M. C., & Kamba, S. N. (2023). *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Putusan Penyelesaian Sengketa Pemeliharaan Anak (Alimentasi Akibat Pasca Perceraian)*. 1(4).
- Hifni, M. (2016). Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam. *Bil Dalil (Jurnal Hukum Keluarga Islam)*, 1(1), 1–32.
- Ibrahim, J. (2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Khair, U. (2020). Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(2), 291. <https://doi.org/10.33760/jch.v5i2.231>
- Marzuki, P. M. (2021). Penelitian Hukum. In *Kencana* (15 ed.). Kencana.
- Mumtaz JR, H., Saepul Uyun, Y., Rifqi, E., Syarif, N., & Saepullah, U. (2023). Analisa Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian. *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian*, 2(7), 715–726. <https://doi.org/10.58344/locus.v2i7.1433>

- Ratuliu, M. E. (2017). *Tanggung Jawab Hukum Terhadap Anak dalam Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*. *V*(7), 1–14.
- Sari, L. L. N., Suprayitna, W., & Kurniawan, K. D. (2022). PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK ASUH ANAK DALAM PERKARA PERCERAIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO 1618/PDT.G/2020/PA.SMP). *Indonesia Law Reform Journal*, 2(2), 207–234.  
<https://doi.org/10.35878/islamicreview.v8i2.174>
- Syaifuddin, M., Turatmiyah, S., & Yahanan, A. (2013). *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika Offset.
- Yuliansyah, B., Mutimatum, N., & SH, M. (2019). *Peran Pengadilan dalam Pelaksanaan Putusan Sengketa Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Study Kasus di Pengadilan Agama Boyolali)*.  
[https://eprints.ums.ac.id/id/eprint/72297%0Ahttps://eprints.ums.ac.id/72297/9/NASKAH\\_PUBLIKASI.pdf](https://eprints.ums.ac.id/id/eprint/72297%0Ahttps://eprints.ums.ac.id/72297/9/NASKAH_PUBLIKASI.pdf)
- Yunita. (2016). *Penetapan hak Asuh Anak Pasca Perceraian*. 01, 1–23.
- Yusuf Sukman, J. (2017). Penetapan Hak Asuh Anak di bawah Umur Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam. *Вестник Росздравнадзора*, 4(7), 9–15.